



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RANDI Bin HARIS
2. Tempat lahir : Tosiba
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 13 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lemo, Kec. Poleang Tenggara, Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Randi Bin Haris ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/03/VII/2021/Reskrim tertanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa Randi Bin Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Randi bin Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randi bin Haris oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Absolut 110 warna hitam dengan nomor polisi DT 2063 QH, dengan nomor mesin JBC1E-2045505 dan nomor rangka MH1JBC125AK047122.

Digunakan dalam perkara lain a.n. terdakwa Fadil alias Illa bin Rajab;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, begitupula dengan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-30/RP-9/Eoh.2/09/2021 tertanggal 29 September 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Randi bin Haris bersama dengan Fadil alias Illa bin Rajab (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Haris (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw



tahun 2021, bertempat di rumah korban di Desa Lombokasi Kecamatan Lantari jaya Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yakni sebuah sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban Barok Suseno bin Suwandi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan Fadil dan teman-teman lainnya lalu sekira pukul 24.00 Wita terdakwa mendengar Fadil ditelpon oleh Haris kemudian terdakwa dan Fadil langsung pergi mendatangi Haris ke samping Masjid dekat lapangan desa Lombokasi lalu Haris mengatakan kepada Fadil "sana motor yang bisa kau ambil" kemudian terdakwa bersama Fadil langsung menuju ke rumah korban dan langsung masuk ke pekarangan rumah korban tepatnya ke belakang rumah korban, lalu terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam terparkir di belakang rumah korban yang sebelumnya ditunjukkan oleh Haris, lalu Fadil langsung membawa motor tersebut dan terdakwa mendorong motor itu dari belakang sementara Haris menunggu di pinggir jalan raya, kemudian setelah motor tersebut berada di jalan raya Fadil langsung menyambung kabelnya dan menyalakan mesin motor tersebut lalu terdakwa dan Fadil berboncengan menuju ke SP 1 Desa Lantari untuk menyembunyikan motor tersebut di hutan dan menutupinya dengan alang-alang. Bahwa sekira 3 (tiga) minggu kemudian sekitar malam hari pukul 20.00 Wita, Fadil datang dan mengambil motor yang disembunyikan tersebut lalu Fadil membawa motor tersebut ke rumah Kuwat dan menyimpannya disana, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa Fadil menjual motor milik korban tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari korban kepada Ketut Merte dengan harga yang disepakati sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Fadil menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah Ketut Merte dan setelah terdakwa tiba di rumah Ketut Merte, Fadil mengatakan kepada terdakwa "motornya sudah dijual seharga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Fadil juga mengatakan kepada terdakwa bahwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Haris sedangkan sisanya sebagian untuk bayar utang minuman dan juga terdakwa dan Fadil pakai untuk membeli minuman keras jenis Bir ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mencuri 1 (satu) buah sepeda motor milik Koran Barok Suseno bin Suwandi, mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Randi bin Haris bersama dengan Fadil alias Illa bin Rajab (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Haris (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah korban di Desa Lombokasi Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yakni sebuah sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban Barok Suseno bin Suwandi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan Fadil dan teman-teman lainnya lalu sekira pukul 24.00 Wita terdakwa mendengar Fadil ditelpon oleh Haris kemudian terdakwa dan Fadil langsung pergi mendatangi Haris ke samping Masjid dekat lapangan desa Lombokasi lalu Haris mengatakan kepada Fadil "sana motor yang bisa kau ambil" kemudian terdakwa bersama Fadil langsung menuju ke rumah korban dan langsung masuk ke pekarangan rumah korban tepatnya ke belakang rumah korban, lalu terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam terparkir di belakang rumah korban yang sebelumnya ditunjukkan oleh Haris, lalu Fadil langsung membawa motor tersebut dan terdakwa mendorong motor itu dari belakang sementara Haris menunggu di pinggir jalan raya, kemudian setelah motor tersebut berada di jalan raya Fadil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw



langsung menyambung kabelnya dan menyalakan mesin motor tersebut lalu terdakwa dan Fadil berboncengan menuju ke SP 1 Desa Lantari untuk menyembunyikan motor tersebut di hutan dan menutupinya dengan alang-alang. Bahwa sekira 3 (tiga) minggu kemudian sekitar malam hari pukul 20.00 Wita, Fadil datang dan mengambil motor yang disembunyikan tersebut lalu Fadil membawa motor tersebut ke rumah Kuwat dan menyimpannya disana, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa Fadil menjual motor milik korban tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari korban kepada Ketut Merte dengan harga yang disepakati sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Fadil menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah Ketut Merte dan setelah terdakwa tiba di rumah Ketut Merte, Fadil mengatakan kepada terdakwa "motornya sudah dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Fadil juga mengatakan kepada terdakwa bahwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Haris sedangkan sisanya sebagian untuk bayar utang minuman dan juga terdakwa dan Fadil pakai untuk membeli minuman keras jenis Bir ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mencuri 1 (satu) buah sepeda motor milik Koran Barok Suseno bin Suwandi, mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Barok Suseno bin Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena kehilangan barang milik Saksi yang diduga dicuri oleh seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wita bertempat di belakang rumah saksi di desa Lombakasi kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saksi menyimpan motor Honda Revo miliknya dari depan rumah ke belakang rumah, dimana saksi sudah sering menyimpan motornya pada malam hari lalu saksi mencabut kunci kontak motor dan meninggalkan motor tersebut di belakang rumahnya lalu saksi pergi beristirahat, kemudian besok paginya sekira jam 07.00 Wita saksi berencana menggunakan motor tersebut namun motor itu sudah tidak ada pada tempatnya lalu saksi bertanya kepada istri saksi dan anak saksi namun tidak ada yang mengetahuinya lalu saksi sempat mencari motor tersebut namun tidak menemukannya sehingga saksi langsung pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa jenis motor Saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Absolut 110 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 2063 QH ;
- Bahwa terakhir kali saksi menyimpan motor saksi dibelakang rumah saksi, dimana rumah saksi memiliki pekarangan dan ada pagar rumah disekeliling rumah namun pagarnya memang tidak dikunci ;
- Bahwa sekitar dua bulan setelah hilangnya motor tersebut, saksi melihat Sdr. Ketut sedang mencuci motor yang ciri-cirinya sama dengan motor milik saksi yang hilang, kemudian saksi langsung menyampaikan kepada saudara Ketut Merte bahwa motor tersebut adalah motor milik saksi yang sudah lama saksi cari sehingga saudara Ketut Merte langsung menanyakan surat-suratnya lalu saudara Ketut Merte menyerahkan motor tersebut kepada saksi dan saksi langsung membawa motor tersebut dan melaporkannya ke kantor kepolisian ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor miliknya, baru setelah di kantor Kepolisian Saksi mengetahui bahwa yang mengambil motor milik Saksi adalah terdakwa Randi dan Sdr. Fadil;
- Bahwa terdakwa Randi dan Sdr. Fadil dalam mengambil motor milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkan;

2. Ketut Merte dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dari Saksi Fadil namun hari dan tanggalnya sudah lupa sekira jam 18.00 Wita dimana sepeda motor tersebut diantar pada malam hari ke rumah saksi di Desa Lantari oleh Saksi Fadil dengan ditemani oleh anak saksi lalu tidak lama kemudian datang juga terdakwa Randi ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi lupa sekira malam hari Saksi Fadil datang ke rumah saksi dengan maksud menawarkan motor kepada saksi lalu saksi mengatakan kepada Saksi Fadil "bawa dulu motormu saya mau lihat" lalu saksi menyuruh anak saksi untuk mengantar Saksi Fadil pergi mengambil motor tersebut kemudian sekira jam 18.00 Wita Saksi Fadil datang dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam kemudian Saksi Fadil berkata "ini mi motorku" lalu saksi memeriksa motor tersebut dan menanyakan surat-suratnya lalu Saksi Fadil berkata "saya juga beli dari orang kolaka" lalu Saksi Fadil berkata lagi "beli mi motor ini Rp.2.500.000 " dan saksi lalu menjawab "kalau Rp.1.500.000,- saya beli ini motormu" lalu Saksi Fadil berkata "biarmi", kemudian saksi membayar uang motor tersebut kepada Saksi Fadil sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian besoknya sekira jam 15.00 Wita Saksi Fadil datang lagi bersama dengan terdakwa Randi kemudian saksi memberikan lagi uang sebanyak Rp.620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) namun dibelikan lagi minuman oleh Saksi Fadil dan sisanya dipotong hutang pembelian minuman oleh Saksi Fadil dan terdakwa Randi yang saksi jual di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika motor yang dijual oleh Saksi Fadil kepada saksi adalah motor hasil curian ;
- Bahwa saksi Suseno telah menemukan motor miliknya yang saksi beli dari terdakwa lalu saksi Barok langsung mengecek nomor rangka yang sesuai dengan STNK yang dipegang oleh saksi Barok dan benar motor itu adalah motor milik saksi Barok sehingga saksi memberikan motor tersebut kepada saksi Barok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw



3. Wayan Karmiasa bin Ketut Merte dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah dilupa pada sekira 15 hari sebelum terdakwa ditangkap petugas kepolisian, Saksi Fadil menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam kepada ayah saksi pada sekira pukul 18.00 Wita di rumah ayah saksi di desa Lombokasi kecamatan Lantari Jaya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh ayah saksi dari Saksi Fadil seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa motor tersebut telah diambil kembali oleh saksi Barok Suseno sebagai orang yang mengaku sebagai pemilik motor tersebut dibuktikan dengan kesamaan Nomor rangka dan nomor mesin serta type motor yang melekat pada STNK milik saksi Barok yang dibawakan kepada ayah saksi ;
- Bahwa ayah saksi berani membeli motor tersebut dari Saksi Fadil karena terdakwa berkata bahwa terdakwa akan bertanggungjawab kalau dibelakang ada masalah dan pertimbangan bapak saksi berani membeli motor tersebut karena cuman untuk dipakai ke sawah saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membernarkan;

4. Suriadi alias Surya bin Hadi Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa Randi dan Saksi Fadil pada sekitar pertengahan bulan Mei pada malam hari di sekitaran tugu kecamatan Lantari jaya namun sudah lupa hari dan tanggalnya bersama dengan saksi Wahyu, lalu tidak lama kemudian terdakwa Randi minta tolong kepada saksi untuk mengantar terdakwa Randi ke rumah pacarnya Saksi Fadil di dekat masjid Kalaero yang mana pada saat itu saksi membonceng terdakwa Randi dan saksi Wahyu membonceng Saksi Fadil ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Wahyu mengantar Saksi Fadil dan terdakwa Randi ke dekat masjid Kalaero maka saksi dan saksi Wahyu langsung pulang ke rumah saksi masing-masing, dan sudah tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Saksi Fadil dan terdakwa Randi selanjutnya ;
- Bahwa benar pada saat saksi dan saksi Wahyu mengantar Saksi Fadil dan terdakwa Randi ke dekat Masjid Kalaero itu sekitar jam 12 malam dan suasana sudah sunyi dimana rumah dan warung-warung sudah tutup;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membertarkan;

5. Wahyu Dariono bin Muh. Sukarto dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Saksi Fadil dan Randi pada sekitar pertengahan bulan Mei pada malam hari di sekitaran tugu kecamatan Lantari jaya namun sudah lupa hari dan tanggalnya bersama dengan saksi Suriadi, lalu tidak lama kemudian Saksi Fadil minta tolong kepada saksi untuk mengantar Saksi Fadil ke rumah pacarnya di dekat masjid Kalaero yang mana pada saat itu saksi membonceng Saksi Fadil dan saksi Wahyu membonceng terdakwa Randi ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Suriadi mengantar Saksi Fadil dan terdakwa Randi ke dekat masjid Kalaero maka saksi dan saksi Suriadi langsung pulang ke rumah saksi masing-masing, dan sudah tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Saksi Fadil dan terdakwa Randi selanjutnya ;
- Bahwa benar pada saat saksi dan saksi Suriadi mengantar Saksi Fadil dan terdakwa Randi ke dekat Masjid Kalaero itu sekitar jam 12 malam dan suasana sudah sunyi dimana rumah dan warung-warung sudah tutup

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membertarkan;

6. Fadil alias Illa bin Rajab dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari dan tanggal yang sudah saksi lupa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2021 sekira jam 24.00 Wita di dalam pekarangan belakang rumah korban di desa Lombokasi Kecamatan Lantari Jaya kabupaten Bombana ;
- Bahwa awalnya pada sore hari sekira jam 17.00 Wita pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi sedang minum-minuman keras bersama terdakwa Randi dan teman-teman lain lalu sekira jam 24.00 Wita saudara Haris menelpon saksi kemudian saksi dengan dibonceng saksi Wahyu dan terdakwa Randi dibonceng oleh saksi Suriadi langsung pergi mendatangi saudara Haris dan setelah tiba di samping masjid dekat lapangan Lombokasi saksi Wahyu dan saksi Suriadi langsung pulang kemudian saudara Haris datang dan Haris berkata kepada saksi "sana motor yang



bisa kau ambil” lalu saksi memanggil terdakwa Randi masuk bersama ke dalam pekarangan belakang rumah korban dimana sudah ada sepeda motor Honda Rovo warna hitam lalu saksi langsung membawa motor tersebut dan terdakwa Randi kemudian membantu mendorong dari belakang sementara saudara Haris menunggu di jalan raya, setelah motor sampai di jalan raya maka saksi langsung menyambung kabel motor dan membunyikan motor tersebut kemudian saksi bersama terdakwa Randi membawa motor tersebut untuk disembunyikan ke hutan di SP 1 desa Lantari, lalu sekitar tiga minggu kemudian saksi membawa motor tersebut ke rumah saksi Ketut Merte lalu saksi menelpon Terdakwa Randi untuk datang ke rumah saksi Ketut Merte dan setelah terdakwa Randi tiba disitu saksi mengatakan kepada terdakwa Randi bahwa “motornya sudah dijual seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi juga mengatakan kepada terdakwa Randi bahwa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Haris sedangkan sisanya sebagian dipakai untuk bayar hutang kepada saksi Ketut Merte dan juga dipakai beli minuman beralkohol ;

- Bahwa yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut adalah saksi sendiri yang dijual kepada saksi Ketut Merte seharga Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bagian saksi bersama terdakwa Randi dari hasil penjualan motor tersebut bukan berupa uang namun untuk bayar hutang minuman kepada saksi Ketut Merte dan ditukar minuman beralkohol seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Haris mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peranan saksi adalah saksi bersama dengan terdakwa Randi yang mengambil motor di belakang rumah korban sementara Haris yang menunjukkan motor yang akan dicuri ;
- Bahwa saksi dan terdakwa Randi dan Haris tidak pernah meminta izin kepada korban Barok Suseno untuk mengambil dan menjual motor milik korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Revo milik Saksi Barok Suseno pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2021 sekira jam 24.00 Wita di dalam pekarangan belakang rumah korban di desa Lombokasi Kecamatan Lantari Jaya kabupaten Bombana ;
- Bahwa awalnya pada sore hari sekira jam 17.00 Wita pada pertengahan bulan Mei 2021 terdakwa sedang minum-minuman keras bersama Saksi Fadil dan teman-teman lain lalu sekira jam 24.00 Wita saudara Haris menelpon Saksi Fadil kemudian Saksi Fadil dengan dibonceng saksi Wahyu dan terdakwa dibonceng oleh saksi Suriadi langsung pergi mendatangi saudara Haris dan setelah tiba di samping masjid dekat lapangan Lombokasi saksi Wahyu dan saksi Suriadi langsung pulang kemudian saudara Haris datang dan berbincang-bincang dengan Saksi Fadil lalu Saksi Fadil memanggil terdakwa masuk bersama ke dalam pekarangan belakang rumah korban dimana sudah ada sepeda motor Honda RoVo warna hitam lalu Saksi Fadil langsung membawa motor tersebut dan terdakwa kemudian membantu mendorong dari belakang sementara saudara Haris menunggu di jalan raya, setelah motor sampai di jalan raya maka Saksi Fadil langsung menyambung kabel motor dan membunyikan motor tersebut kemudian terdakwa bersama Saksi Fadil membawa motor tersebut untuk disembunyikan ke hutan di SP 1 desa Lantari, kemudian sekitar tiga minggu kemudian Saksi Fadil membawa motor tersebut ke rumah saksi Ketut Merte lalu Saksi Fadil menelpon terdakwa untuk datang ke rumah saksi Ketut Merte dan setelah terdakwa tiba disitu Saksi Fadil mengatakan kepada terdakwa bahwa "motornya sudah dijual seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Fadil juga mengatakan kepada terdakwa bahwa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Haris sedangkan sisanya sebagian dipakai untuk bayar hutang kepada saksi Ketut Merte dan juga dipakai beli minuman beralkohol ;
- Bahwa yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut adalah Saksi Fadil yang dijual kepada saksi Ketut Merte seharga Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian terdakwa bersama Saksi Fadil dari hasil penjualan motor tersebut bukan berupa uang namun untuk bayar hutang minuman kepada saksi Ketut Merte dan ditukar minuman beralkohol seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Haris mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan terdakwa adalah terdakwa bersama dengan Saksi Fadil yang mengambil motor di belakang rumah korban sementara Haris yang menunjukkan motor yang akan dicuri ;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Fadil dan Haris tidak pernah meminta izin kepada korban Barok Suseno untuk mengambil dan menjual motor milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Absolut 110 warna hitam dengan nomor polisi DT 2063 QH, dengan nomor mesin JBC1E-2045505 dan nomor rangka MH1JBC125AK047122;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor merk Honda Revo milik Saksi Barok Suseno;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 15 mei 2021 sekira jam 23.00 Wita bertempat di belakang rumah saksi Barok Suseno di desa Lombokasi kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Barok Suseno awalnya pada hari sabtu tanggal 15 mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saksi menyimpan motor Honda Revo miliknya dari depan rumah ke belakang rumah, dimana saksi sudah sering menyimpan motornya pada malam hari lalu saksi mencabut kunci kontak motor dan meninggalkan motor tersebut di belakang rumahnya lalu saksi pergi beristirahat, kemudian besok paginya sekira jam 07.00 Wita saksi berencana menggunakan motor tersebut namun motor itu sudah tidak ada pada tempatnya lalu saksi bertanya kepada istri saksi dan anak saksi namun tidak ada yang mengetahuinya lalu saksi sempat mencari motor tersebut namun tidak menemukannya sehingga saksi langsung pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Barok Suseno sekitar dua bulan setelah hilangnya motor tersebut, saksi melihat Sdr. Ketut sedang mencuci motor yang ciri-cirinya sama dengan motor milik saksi yang hilang, kemudian saksi langsung menyampaikan kepada saudara Ketut Merte bahwa motor tersebut adalah motor milik saksi yang sudah lama saksi cari sehingga saudara Ketut Merte langsung menanyakan surat-suratnya lalu saudara Ketut Merte menyerahkan motor tersebut kepada saksi dan saksi langsung membawa motor tersebut dan melaporkannya ke kantor kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada pertengahan bulan Mei 2021 terdakwa sedang minum-minuman keras bersama Saksi Fadil dan teman-teman lain lalu sekira jam 24.00 Wita saudara Haris menelpon Saksi Fadil kemudian Saksi Fadil dengan dibonceng saksi Wahyu dan terdakwa dibonceng oleh saksi Suriadi langsung pergi mendatangi saudara Haris dan setelah tiba di samping masjid dekat lapangan Lombakasi saksi Wahyu dan saksi Suriadi langsung pulang kemudian saudara Haris datang dan berbincang-bincang dengan Saksi Fadil lalu Saksi Fadil memanggil terdakwa masuk bersama ke dalam pekarangan belakang rumah korban dimana sudah ada sepeda motor Honda Rovo warna hitam lalu Saksi Fadil langsung membawa motor tersebut dan terdakwa kemudian membantu mendorong dari belakang sementara saudara Haris menunggu di jalan raya, setelah motor sampai di jalan raya maka Saksi Fadil langsung menyambung kabel motor dan membunyikan motor tersebut kemudian terdakwa bersama Saksi Fadil membawa motor tersebut untuk disembunyikan ke hutan di SP 1 desa Lantari, kemudian sekitar tiga minggu kemudian Saksi Fadil membawa motor tersebut ke rumah saksi Ketut Merte lalu Saksi Fadil menelpon terdakwa untuk datang ke rumah saksi Ketut Merte dan setelah terdakwa tiba disitu Saksi Fadil mengatakan kepada terdakwa bahwa "motornya sudah dijual seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Fadil juga mengatakan kepada terdakwa bahwa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Haris sedangkan sisanya sebagian dipakai untuk bayar hutang kepada saksi Ketut Merte dan juga dipakai beli minuman beralkohol ;
- Bahwa yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut adalah Saksi Fadil yang dijual kepada saksi Ketut Merte seharga Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian terdakwa bersama Saksi Fadil dari hasil penjualan motor tersebut bukan berupa uang namun untuk bayar hutang minuman kepada saksi Ketut Merte dan ditukar minuman beralkohol seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Haris mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa peranan terdakwa adalah terdakwa bersama dengan Saksi Fadil yang mengambil motor di belakang rumah korban sementara Haris yang menunjukkan motor yang akan dicuri ;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Fadil dan Haris tidak pernah meminta izin kepada korban Barok Suseno untuk mengambil dan menjual motor milik korban;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Absolut 110 warna hitam dengan nomor polisi DT 2063 QH, dengan nomor mesin JBC1E-2045505 dan nomor rangka MH1JBC125AK047122;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka menurut sistem pembuktiannya bahwa pembuktian dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut harus dimulai

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pembuktian Dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" merujuk pada orang perseorangan (natuurlijke persoon) maupun badan hukum/korporasi (rechtspersoon), sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama RANDI Bin HARIS yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (eror in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa



mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materiil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud" artinya terdapat unsur kesengajaan pada diri pelaku, sehingga pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan "untuk dimiliki" disini diartikan pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor merk Honda Revo milik Saksi Barok Suseno;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 15 mei 2021 sekira jam 23.00 Wita bertempat di belakang rumah saksi Barok Suseno di desa Lombokasi kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Barok Suseno awalnya pada hari sabtu tanggal 15 mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saksi menyimpan motor Honda Revo miliknya dari depan rumah ke belakang rumah, dimana saksi



sudah sering menyimpan motornya pada malam hari lalu saksi mencabut kunci kontak motor dan meninggalkan motor tersebut di belakang rumahnya lalu saksi pergi beristirahat, kemudian besok paginya sekira jam 07.00 Wita saksi berencana menggunakan motor tersebut namun motor itu sudah tidak ada pada tempatnya lalu saksi bertanya kepada istri saksi dan anak saksi namun tidak ada yang mengetahuinya lalu saksi sempat mencari motor tersebut namun tidak menemukannya sehingga saksi langsung pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Barok Suseno sekitar dua bulan setelah hilangnya motor tersebut, saksi melihat Sdr. Ketut sedang mencuci motor yang ciri-cirinya sama dengan motor milik saksi yang hilang, kemudian saksi langsung menyampaikan kepada saudara Ketut Merte bahwa motor tersebut adalah motor milik saksi yang sudah lama saksi cari sehingga saudara Ketut Merte langsung menanyakan surat-suratnya lalu saudara Ketut Merte menyerahkan motor tersebut kepada saksi dan saksi langsung membawa motor tersebut dan melaporkannya ke kantor kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada pertengahan bulan Mei 2021 terdakwa sedang minum-minuman keras bersama Saksi Fadil dan teman-teman lain lalu sekira jam 24.00 Wita saudara Haris menelpon Saksi Fadil kemudian Saksi Fadil dengan dibonceng saksi Wahyu dan terdakwa dibonceng oleh saksi Suriadi langsung pergi mendatangi saudara Haris dan setelah tiba di samping masjid dekat lapangan Lombokasi saksi Wahyu dan saksi Suriadi langsung pulang kemudian saudara Haris datang dan berbincang-bincang dengan Saksi Fadil lalu Saksi Fadil memanggil terdakwa masuk bersama ke dalam pekarangan belakang rumah korban dimana sudah ada sepeda motor Honda Rovo warna hitam lalu Saksi Fadil langsung membawa motor tersebut dan terdakwa kemudian membantu mendorong dari belakang sementara saudara Haris menunggu di jalan raya, setelah motor sampai di jalan raya maka Saksi Fadil langsung menyambung kabel motor dan membunyikan motor tersebut kemudian terdakwa bersama Saksi Fadil membawa motor tersebut untuk disembunyikan ke hutan di SP 1 desa Lantari, kemudian sekitar tiga minggu kemudian Saksi Fadil membawa motor tersebut ke rumah saksi Ketut Merte lalu Saksi Fadil menelpon terdakwa untuk datang ke rumah saksi Ketut Merte dan setelah terdakwa tiba disitu Saksi Fadil mengatakan kepada terdakwa bahwa "motornya sudah dijual seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu



Saksi Fadil juga mengatakan kepada terdakwa bahwa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Haris sedangkan sisanya sebagian dipakai untuk bayar hutang kepada saksi Ketut Merte dan juga dipakai beli minuman beralkohol ;

- Bahwa yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut adalah Saksi Fadil yang dijual kepada saksi Ketut Merte seharga Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bagian terdakwa bersama Saksi Fadil dari hasil penjualan motor tersebut bukan berupa uang namun untuk bayar hutang minuman kepada saksi Ketut Merte dan ditukar minuman beralkohol seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Haris mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa peranan terdakwa adalah terdakwa bersama dengan Saksi Fadil yang mengambil motor di belakang rumah korban sementara Haris yang menunjukkan motor yang akan dicuri ;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Fadil dan Haris tidak pernah meminta izin kepada korban Barok Suseno untuk mengambil dan menjual motor milik korban;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Absolut 110 warna hitam dengan nomor polisi DT 2063 QH, dengan nomor mesin JBC1E-2045505 dan nomor rangka MH1JBC125AK047122;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Fadil membawa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terparkir di halaman belakang rumah Saksi Barok Suseno dengan cara mendorong motor tersebut sampai ke arah jalan raya dan dibawa untuk disembunyikan di hutan yang terletak di SP 1 desa Lantari sudah memenuhi kriteria sub unsur "**mengambil**", karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Barok Suseno berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah dua bulan Saksi Barok Suseno kehilangan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, kemudian Saksi melihat Sdr. Ketut



sedang mencuci motor yang ciri-cirinya sama dengan motor sehingga Saksi menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dan Terdakwa serta Saksi Fadil mengaku bahwa Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DT 2063 QH adalah sepeda motor yang mereka ambil dari pekarangan belakang sebuah rumah, maka berdasarkan persesuaian tersebut diperoleh petunjuk bahwa Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DT 2063 QH adalah sepeda motor milik Saksi Barak Suseno yang hilang;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Barak Suseno tersebut, maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan demikian sepeda motor tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi Saksi Barak Suseno, oleh karena itu sub unsur "**barang**" dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bersama Saksi Fadil menjual motor tersebut untuk membayar hutang minuman kepada saksi Ketut Merte dan ditukar minuman beralkohol seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) disini telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum dengan melakukan jual beli terhadap sepeda motor yang dia ambil seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari kendaraan bermotor tersebut, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi sub unsur "**dengan maksud untuk dimiliki**" dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena perbuatan Terdakwa dalam mengambil motor merk Honda Revo warna hitam dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Barak Suseno selaku pemilik kendaraan bermotor tersebut, maka kondisi tersebut telah menunjukkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga sub unsur "**melawan hukum**" dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagai aspek Materiil dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang



Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan bentuk pemberatan dari tindak pidana pencurian yang diatur didalam ketentuan Pasal 362 KUHP, sehingga unsur dalam ketentuan Pasal tersebut tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pokoknya dan harus dipandang sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” oleh karena unsur tersebut terdiri dari dua elemen unsur yang bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah sesuatu tempat yang oleh pemiliknya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan yang tertutup” berarti adanya pembatas bagi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang ada penghuninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus, gang, jalan terowongan, jalan layang, jembatan, viaduct, dan lain-lain) yang terbuka untuk umum. (Tindak Pidana Di KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, Alumni AHM-PTHM, 1983, Halaman 611) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara uraian unsur kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dengan memperhatikan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) yang terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 15 mei 2021 sekira jam 24.00 Wita maka peristiwa tersebut terjadi pada waktu “malam hari” kemudian dengan memperhatikan tempat dimana motor tersebut diambil dimana motor tersebut diambil pada saat terparkir di halaman belakang rumah Saksi Barok Suseno yang dikelilingi oleh



pagar, maka dengan demikian unsur “**rumah**” dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagai bentuk pemberatan dari tindak pidana pencurian telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka semua pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dan melakukan kerjasama untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan pencurian ini dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Fadil dan Sdr. Haris (DPO) dimana masing pelaku mempunyai peranan masing-masing, Saksi Fadil dan Terdakwa berperan masuk kedalam rumah untuk mengambil Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam berperan menunggu di depan rumah untuk berjaga-jaga, sehingga dengan demikian terwujudlah tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, sehingga dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Absolut 110 warna hitam dengan nomor polisi DT 2063 QH, dengan nomor mesin JBC1E-2045505 dan nomor rangka MH1JBC125AK047122 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara nomer 151/Pid.B/2021/PN Psw atas nama Terdakwa FADIL Als. ILLA Bin RAJAB, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomer 151/Pid.B/2021/PN Psw atas nama Terdakwa FADIL Als. ILLA Bin RAJAB;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu di pahami terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan, mengutip pendapat Prof. Dr. H. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. terkait teori relative tujuan pemidanaan, dimana "*Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "nepeccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Barok Suseno



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI Bin HARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI Bin HARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Absolut 110 warna hitam dengan nomor polisi DT 2063 QH, dengan nomor mesin JBC1E-2045505 dan nomor rangka MH1JBC125AK047122
Digunakan dalam perkara lain a.n. terdakwa Fadil alias Illa bin Rajab;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Aditya Toding Bua, S.H., Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

HASLIM, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)